

Analysis of the Implementation of Waqf Wasfiar Sharia Insurance Policies in Review from Islamic Law

by Journal Of Indonesian Management

Submission date: 20-Mar-2022 03:46AM (UTC+0000)

Submission ID: 1788036353

File name: 8._Azizah_Rahmah.doc (2.86M)

Word count: 2843

Character count: 18706

Analysis of the Implementation of Waqf Wasir Sharia Insurance Policies in Review from Islamic Law

Analisis Implementasi Wakaf Wasir Polis Asuransi Syariah di Tinjau dari Hukum Islam

Azizah Rahmah¹⁾; Tri Inda Fadhila Rahma²⁾
^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ rahmahazizah125@gmail.com; ²⁾ triindafadhila@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [27 Februari 2022]

Revised [9 Maret 2022]

Accepted [19 Maret 2022]

KEYWORDS

Wakaf Wasir, Polis
Asuransi Syariah, Hukum
Islam.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi dari wakaf wasir polis asuransi syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI variasi 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Manfaat Asuransi Wakaf dan Manfaat Pendanaan dalam Pertanggungjawaban Jiwa Syariah, diatur bahwa tantangan harta yang boleh diwakafkan adalah 45 % sementara di dalam hukum Wakaf itu 1/3 dari kekayaan atau Syirkah. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi wasir wakaf dalam polis asuransi syariah belum sepenuhnya terlaksana dan terkendali dengan baik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of waqf testaments for sharia insurance policies. Based on the Fatwa DSN MUI variation 106/DSN-MUI/X/2016 concerning the Benefits of Waqf Insurance and Funding Benefits in Sharia Life Insurance, it is regulated that the challenge for assets that may be waqf is 45% while in Waqf law it is 1/3 of wealth or Syirkah. This study uses a qualitative technique by using a literature study. The results of this study indicate that the implementation of waqf wills in sharia insurance policies has not been fully implemented and well controlled.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri asuransi syariah memberikan manfaat tidak hanya bagi pemegang polis, melainkan perusahaan asuransi dan masyarakat pun dapat ikut menikmatinya. Polis asuransi bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian atau pertanggungjawaban bersifat adanya kesepakatan, secara tertulis dalam suatu akta atau pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam perkembangan dunia Islam, wakaf mengalami berbagai macam kondisi pasang surut yang akan terus terjadi sepanjang masa. Namun, banyak umat Islam di Indonesia yang belum memahami makna wakaf secara komprehensif. Meskipun kondisi umat Islam di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari kondisi ideal. Karena itu, optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan wakaf menjadi salah satu alat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Wakaf yang semakin kompleks, muncul interpretasi baru seperti wakaf tunai (wakaf uang) yang dikeluarkan oleh M.A. Mannan dari Bangladesh dan wakaf produktif yang pada tahun 2004 menjadi dilegitimasi dengan menggunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui undang-undang no. empat puluh satu tahun 2004 tentang pentingnya Wakaf yang berdaya guna atau Sejahtera Umat. Bagi perusahaan asuransi, kehadiran wakaf produktif merupakan inovasi baru yang dapat dikembangkan menjadi beragam aspek, antara lain wakaf, asuransi wasiat, menggabungkan aturan pertanggungjawaban wakaf dan wasiat sebagai langkah maju baru yang progresif dari lembaga pengelola wakaf atau lembaga pertanggungjawaban syariah yang perlu membuat produk baru.

Terutama berdasarkan statistik Sistem Informasi Wakaf Keimanan (SIWAK) yang diakses pada 29 September 2021, daya tampung wakaf tanah di Indonesia mencapai 414.829 tempat dengan luas lima puluh lima.259,87 hektar. Konsisten dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp. seratus delapan puluh triliun per tahun. Namun pada kenyataannya, signifikansi potensi wakaf tersebut belum dapat dioptimalkan dengan baik.

Digitalisasi yang semakin pesat di Indonesia, memberikan dampak yang sangat baik bagi perusahaan wakaf. Donor melakukan wakaf melalui beragam penawaran perbankan elektronik, yang meliputi Kode QRIS, Perbankan Seluler, Perbankan SMS, Perbankan internet, dan ATM. Selain itu, beragam saluran lembaga non-keuangan juga aktif dalam menginstruksikan wakaf, termasuk kantong virtual, Platform E-commerce, Fintech, dan Platform Crowdfunding. Dalam perkembangannya, asuransi syariah membantu pertanggungjawaban wakaf terkait sebagai bagian dari karakteristik pertanggungjawaban syariah. Pihak berwenang juga meluncurkan Sukuk terkait Wakaf tunai, sukuk kerajaan yang unik untuk

penempatan kisaran harga wakaf, yang dapat dibeli secara online oleh masyarakat di beberapa titik panjang penawaran.

LANDASAN TEORI

⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk diamanatkan atau untuk jangka waktu tertentu yang lama sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Disyariatkannya wakaf di antaranya ditunjukkan oleh dalil-dalil sebagai berikut.

Dalil dari al-Qur'an

Secara umum wakaf ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Surah Ali 'Imran: 92)

Dalil dari al-Hadist

Dari Hadits Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu berkata:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِخَاتِطِكُمْ هَذَا ؟ قَالُوا : لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

⁷ ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau memerintahkan untuk membangun sebuah masjid. Lalu dia berkata, "Wahai Bani Najjar! jual halaman rumputmu kepadaku!" Kemudian Banu Najjar berkata, "Saya tidak berpromosi. demi Allah, kami tidak lagi menjual tanah ini, selain karena Allah. (HR. Bukhori).

Dari hadits Umar bin Khathab Radhiyallahu 'anhu:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَيْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِزِّي مِثْلَهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفِ

⁹ Sesungguhnya Umar bin Khathab diberi persentase tanah di Khaibar. Kemudian dia datang ke sini menemui Rasulullah untuk meminta nasehat tentang pembagian kebun. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah. Sesungguhnya aku mendapat bagian dari tanah di Khaibar. Aku tidak pernah memiliki harta yang aku cintai lebih besar dari tanah ini. Jadi, apa yang Anda perintahkan kepada saya dengan harta ini? Kemudian dia berkata, "Jika Anda menginginkannya, atasi halaman rumput dan Anda bersedekah untuk buahnya. Dia menyatakan: Kemudian Umar memberi sedekah dari hasil akhirnya. memang tanah itu tidak dibeli tidak diberikan sebagai hadiah dan tidak dapat diwariskan. Kemudian Umar memberikannya kepada fuqoro', kerabatnya, untuk melepas budak, kepada fi sabilillah, untuk membantu ibn sabil dan untuk menjamu tamu. (Diriwayatkan dengan t4ntuan Bukhari, Kitabusy Syurut, no. 2532).

Wakaf polis asuransi syariah merupakan kegiatan mewakafkan sebagian nilai atau manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi jika polis asuransi yang dimiliki seseorang telah dicairkan (Sulistiani, 2018: 291). Agen Penjual asuransi syariah menyediakan layanan yang menggabungkan aturan wakaf, wasiat, dan pertanggungan yang disebut regulasi asuransi wakaf. Dalam hal ini, seorang muslim menginginkan orang lain yang hari lahirnya mendonasikan sebagian hartanya berupa sebagian biaya agar diperoleh jauh dengan bantuan tertanggung, disamping penerbitan pertanggungan. melalui asas tertanggung dengan penegasan ahli waris bersamaan dengan dewasanya manfaat tertanggung dan/atau wakif meninggal dunia (Saputra et al., 2002: 8).

Pada tahun 2016 Majelis Syariah Majelis Ulama Indonesia secara nasional mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Keberkahan Asuransi Wakaf dan Keberkahan Pembiayaan dalam Pertanggungan Keberadaan Syariah. Peraturan tersebut diterbitkan dengan bantuan DSN-MUI untuk memberikan reaksi atas penerapan kebijakan asuransi syariah wakaf yang telah diunggulkan dan disosialisasikan sejak tahun 2012. Setelah DSN-MUI mengeluarkan peraturan tersebut, istilah yang digunakan menjadi tidak lagi wakaf. tertanggung akan tetapi wakaf keuntungan asuransi dan manfaat pendanaan. (Sulistiani, 2018: 291).

Fatwa tersebut menjelaskan perbedaan ketentuan antara keuntungan pertanggungan wakaf dan berkah investasi dimana ketentuan mengenai keuntungan pertanggungan wakaf adalah pihak yang berulang tahun ditunjuk untuk mendapatkan keuntungan yang dipertanggungkan melalui pernyataan janji yang mengikat (wa'dmulzim) atas manfaat asuransi wakaf. dengan pembagian manfaat asuransi. yang

dapat disumbangkan adalah yang paling banyak. banyak empat puluh-5 persen dari semua berkat asuransi.

Adapun ketentuan mengenai perolehan dana, diperbolehkannya wakaf mil untuk karakter tertanggung dengan jumlah manfaat dana yang dapat diwakafkan paling banyak 1/3 (1/3) dari keseluruhan harta dan /atau tirkah sampai tahun segala perkara lain yang dikuasakan oleh semua ahli waris. Setelah undang-undang tentang manfaat asuransi wakaf dikeluarkan melalui fatwa DSN-MUI no. Lingkup perusahaan komersial 106/DSN-MUI/X/2016 mulai merambah produknya melalui gadget ini.

Dengan tujuan untuk mengetahui kemahiran dan keunggulan wakaf serta pengendaliannya yang efisien, wakaf dapat dilihat dari detail asuransinya, terutama dari pertanggungan syariah dalam hal ini adalah pertanggungan asuransi bagi individu yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah hartanya karena harta benda yang tinggi. tuntutan kualitas pada lembaga peliputan syariah. Jenis pungutan yang dapat dikatakan mempunyai kemampuan yang luar biasa sepanjang dapat disalurkan dalam bentuk wakaf, selain sebagai sedekah untuk orang yang telah meninggal, juga dapat bermanfaat bagi umat manusia yang dilihat dari penggunaan jenis yang kuat dan efisien. pengolahan dengan biaya yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui membaca, mengetahui dan mempelajari sumber-sumber hukum Islam dari teori-teori yang relevan dengan wakaf wasiat polis asuransi syariah, seperti Fatwa DSN-MUI, buku-buku fikih terkini, atau tulis ilmiah seperti jurnal ataupun artikel-artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Konsep peraturan pertanggungan wakaf diatur oleh pelaku usaha asuransi syariah dan lembaga wakaf. Perusahaan asuransi syariah bertindak karena mereka mengelola pengelolaan dan kontribusi keuangan polis asuransi peserta. selama kontributornya berisiko atau telah jatuh tempo, manfaat wakaf dari berhak asuransi dan berhak pendanaan dapat diserahkan melalui lembaga yang ditunjuk.

Asosiasi Asuransi Syariah (AASI) menilai wakaf asuransi syariah memiliki kemampuan untuk berkembang pesat, mengingat Indonesia memiliki mayoritas Muslim terbesar di dunia. internasional. Cakupan syariah juga diatur oleh OJK, yang juga memperkuat keyakinan bahwa pertanggungan syariah aman dan relatif bermanfaat. Pengawasan yang dilakukan dengan itikad baik sepenuhnya didasarkan pada kepatuhan reasuradur Syariah terhadap peraturan perundang-undangan. hal ini dapat membuat klien lebih percaya diri dengan aplikasi baru ini.

Ketika calon wakif (orang yang berwakaf) melalui polis asuransi, maka memakai 2 akad ini, ialah:

1. Akad wakaf untuk wakaf produktif merupakan bagian dari biaya polis asuransi yang mencakup Uang Pertanggungan (UP) dan harga tunai pada saat jatuh tempo.
2. Perjanjian zakat untuk keuntungan wakif, lingkaran wakif kerabat, kepentingan umum, sebagian dari biaya pertanggungan (nilai UP dan uang logam) pada saat jatuh tempo.

¹² Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang disebut DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Manfaat Pertanggungan Wakaf dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwasraya. DSN-MUI membolehkan fatwa ini apabila sesuai ketentuan dan syarat yang termaktub dalam fatwa.

Pertama, aturan wakaf manfaat asuransi menerangkan jani yang bersifat mengikat (*al-wa'd al-mulzim*) apabila hendak mewakafkan dana manfaat asuransi hanya diperbolehkan diwakafkan sebanyak 45% dari total keseluruhan dana tersebut. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui atas kesepakatan dan mengucapkan *ikrar* (janji) setelah menjadi dana tersebut menjadi hak pemiliknya.

Kedua, memberikan berhak dari keuangan wakaf, khususnya keuntungan pendanaan yang dapat disumbangkan melalui individu asuransi; dan ¹⁵ hasil investasi yang dapat diwakafkan adalah sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta dan/atau tirkah kecuali diperjanjikan dalam hal lain melalui semua ahli waris.

Ketiga, ketentuan ujrah barang dagangan wakaf, khusus ujrah 12 bulan pertama, paling banyak 45% dari iuran harian; dan akumulasi ujah untuk tiga ratus enam puluh lima hari berikutnya adalah komponen besar dari lima puluh persentase dari kontribusi yang adil.

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa jumlah wakaf wasiat dalam polis asuransi dibatasi, jumlahnya lebih panjang seluruhnya, yaitu paling banyak empat puluh lima persen untuk wakaf manfaat yang dipertanggungkan dan paling banyak 1/3 dari berhak pembiayaan asuransi jiwa syariah. , sampai

disepakati melalui ahli waris. Hal tersebut merupakan sinyal dari DSN-MUI mengenai pelaksanaan wasiat wakaf pada polis asuransi syariah mengingat pelaksanaan wakaf ini sudah dikenal dalam jaringan sebelum pedoman fatwa DSN-MUI diterbitkan.

Pada dasarnya konsepnya trendi mirip dengan ide takaful dengan model tabung¹⁴. hanya saja komponen tabungan lebih banyak dialokasikan untuk wakaf. Misalnya (dalam versi takaful dengan gagasan mudharabah⁴akalah bil ujah) sedangkan pelanggan membayar untuk kelas atas, kelas atas dapat dilakukan untuk tiga alokasi berikut:

- 50% untuk ujah, yang dialokasikan untuk operasional organisasi.
- 50% untuk tabarru, untuk pembiayaan sumber daya bersama, dialokasikan untuk klien Organisasi Kesehatan Dunia terpengaruh oleh kekacauan (klaim).
- 50% dari tabungan milik peserta dan mutlak dapat dikembalikan ke pemain dan konsekuensi dari pendanaan

Demikian juga dalam gagasan wakaf wakalah, pembagian premi hampir sama, kecuali pada sisi simpanan yang akan diwakafkan, yaitu:

- 50% untuk ujah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- 50% untuk tabarru, untuk dana sumber daya yang saling menguntungkan, dialokasikan untuk pelanggan Organisasi Kesehatan Dunia mengalami kegagalan (klaim).
- 50% untuk wakaf, yaitu wakaf untuk kemaslahatan umat (sekarang tidak dikembalikan kepada nasabah).

Pembiayaan wakaf yang bersifat wakaf tidak dapat digunakan untuk biaya operasional, harga klaim atau apapun yang berkaitan dengan operasional organisasi cakupan syariah. Kisaran harga wakaf harus dalam bentuk harta tetap yang jalan hidupnya "abadi". Karena hakikatnya konsep wakaf adalah harta wakaf tidak dapat dikurangi, tidak dapat habis, tetapi berdaya dan berdaya guna. sekaligus pengembalian dana dari kisaran biaya kekacauan tersebut dapat digunakan untuk operasional perusahaan asuransi syariah hingga 12,5% dari hasil investasi, dan tentunya juga dapat digunakan untuk menggenjot cadangan tabarru sebesar 87,5%.

Bahkan dalam konsep wakaf wakalah, departemen-departemen tingkat atas hampir sama selain untuk penghematan ekonomi yang muncul sebagai wakaf, terutama 50 % untuk ujah dialokasikan untuk operasi perusahaan, 50 persen untuk tabarru, anggaran gotong royong dialokasikan untuk klien yang dinyatakan gagal (klaim), dan 50% untuk wakaf, khusus wakaf untuk kemaslahatan umat (bervariasi lagi untuk nasabah). Variasi harga wakaf ini sekarang tidak akan digunakan untuk biaya operasional, biaya deklarasi atau terkait dengan operasi organisasi cakupan syariah.

Tujuan berakhirnya wakaf wasiat polis asuransi, apabila telah mencapai sasaran atau target yang diinginkan dicapai oleh perusahaan. Ada beberapa alasan, tujuan berakhir dalam wakaf wasiat polis asuransi ini, yaitu:

1. Apabila tenggang waktu sudah habis.
2. Perjanjian telah dibatalkan oleh pihak yang berakad.
3. Apabila akad telah sah serta mengikat, jika akad telah fasad maka akad dapat dibatalkan.
4. Apabila salah satu pihak yang berakad telah meninggal dunia.

⁵ Ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf wasiat polis, yaitu:

1. Pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat asuransi membuat janji yang mengikat (wad mulzim) untuk melimpahkan manfaat asuransi;
2. Pertanggungjawaban berkah yang dapat diwakafkan maksimal 45% dari total manfaat yang dipertanggungjawabkan;
3. Semua penerima manfaat pertanggungjawaban terperinci atau penerusnya menentukan persetujuan dan penyelesaian mereka;
4. Penggadaian wakaf dilakukan setelah syafaat asuransi menjadi hak orang yang ditunjuk atau penggantinya.

¹⁹ Pembagian pendapatan dari wakaf tunai sendiri diatur dalam Peraturan Perusahaan Wakaf Indonesia 01 Tahun 2009 tentang Usulan Pengawasan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berbentuk Uang. dimana terdapat berbagai pendekatan untuk mendistribusikan keuntungan wakaf, pertama sekaligus dan kedua tidak secara langsung. Pembagian berkah karena pengelolaan dan pengembangan harta wakaf juga merupakan utilitas pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ini terus dikendalikan melalui nazhir.

Adapun ketentuan mengenai pengelolaan uang logam wakaf yang berkaitan dengan pembagian hasil pengelolaan wakaf, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ketentuan tersebut memberikan petunjuk, sehingga pembagian pengelolaan wakaf yang diberikan tidak hanya untuk

penyediaan sarana ibadah. membangun sinergi antara tujuan ibadah dan pemerataan moneter dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Wakaf wasiat cakupan Islam adalah beberapa bentuk umum lainnya dari wakaf yang menggunakan kebijakan sebagai item wakaf. Persepsi non-sekuler ini memiliki potensi besar di Indonesia. Wakaf adalah rencana wakaf dimana kepemilikan sebagian harta wakif secara hukum sukarela selama wakaf meninggal dunia, tetapi manfaat harta wakif masih dapat dinikmati selama wakif masih hidup. Polis asuransi wakaf adalah wakaf sebagian dari harga yang dapat diterima jika asuransi yang dibayarkan telah lunas. Dalam hal ini berkah atau uang pertanggungan dan berkah yang berbeda dari pemegang polis asuransi dari perusahaan pertanggungan produk syariah dapat diberikan setelah pertanggungan dibuat dan menjadi jaminan. Kapasitas yang muncul jelas masif dan banyak, namun bergantung pada implementasi dan pergerakan wasiat wakaf untuk pedoman cakupan syariah ke depan.

Mengingat pelaksanaan wakaf hanya diketahui masyarakat sebelum dikeluarkannya pedoman berdasarkan fatwa MUI secara total, maka wakaf wasiat untuk polis asuransi syariah harus kembali pada ketentuan wakaf manfaat asuransi dan manfaat pendanaan. sesuai dengan fatwa yang berlaku. Adapun saran dari penulis agar dapat menghemat pembatalan wakaf sesuai dengan takdirnya, pelaku usaha asuransi harus selektif dalam menentukan calon nasabah dan biaya yang diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi sehingga akan mengurangi kekurangan dana. pembayaran tarif yang mempengaruhi pelaksanaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanhaj.or.id, (2022, 12 Februari). "Keutamaan Waqaf". Diakses pada 12 Februari 2022, dari <https://almanhaj.or.id/3035-keutamaan-waqaf.htm>
- Almanhaj.or.id, (2022, 12 Februari). "Harta Waqaf". Diakses pada 12 Februari 2022, dari <https://almanhaj.or.id/3036-harta-wakaf.html>
- Candrawati, Novia. 2019. "Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo: Semarang.
- Faolina, Dina. 2019. "Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta)". (Skripsi). Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fauziah, N., & Tanto F. (2020). Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5 (1), 55-68.
- Habibi, Mohammad Luthfillah, et al. Membangun Integrated Takaful dan Wakaf Model dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis. *Jurnal Al-Uqud*, 1 (2), 139-155.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Tangerang: Ciputat Press.
- Rumaysho.com, (2022, 12 Februari). "Aturan Penting Wakaf". Diakses pada 12 Februari 2022, dari <https://rumaysho.com/14693-hadits-wakaf-02-aturan-penting-wakaf.html>
- Saputra, A., Helza, N., & Elis, N. (2019) Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Al-Awqaf*, 12 (1), 56-71.
- Shohifah, N., & Intan, N. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Prosidinh Hukum Ekonomi Syariah*, 7 (2), 394-401.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sulistiani, Siska Lis. (2017). Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. *Jurnal Ijtihad*, 17 (2), 285-299.
- Tarmizi, Erwandi. 2012. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bandung: PT. Mulia Insani.
- Toha, Muhammad. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Literasi Nusantara.
- Wadjdy, Farid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Analysis of the Implementation of Waqf Wasiar Sharia Insurance Policies in Review from Islamic Law

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	cupcupluv.blogspot.com Internet Source	2%
2	Submitted to Istanbul University Student Paper	2%
3	docobook.com Internet Source	2%
4	ejournal.iaingawi.ac.id Internet Source	2%
5	blajakarta.kemenag.go.id Internet Source	1%
6	dokumen.tips Internet Source	1%
7	minangsunnah.blogspot.com Internet Source	1%
8	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
9	izzis.web.id Internet Source	1%

10	hes.unida.gontor.ac.id Internet Source	1 %
11	jurnal.permapendis-sumut.org Internet Source	1 %
12	nasional.sindonews.com Internet Source	1 %
13	jptam.org Internet Source	1 %
14	uia.e-journal.id Internet Source	1 %
15	tafsirq.com Internet Source	1 %
16	docplayer.info Internet Source	1 %
17	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1 %
18	www.ajhssr.com Internet Source	1 %
19	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1 %
20	konsultansyariah.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On